



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 16 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 21/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

*mengingat...*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 21/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



**M. SOFYAN**



**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Arul Gading	1	SABRI	KETUA	Lumut	09-03-1994	24	L	
	2	MISPANDI	ANGGOTA	Paya Kolak	25-02-1992	26	L	
	3	SAPRIADI	ANGGOTA	Arul Gading	28-10-1991	21	L	
2 Berawang Gading	1	JUSMARADI	KETUA	Berawang Gading	27-08-1987	31	L	
	2	ARITA PUTRA	ANGGOTA	KM 58	24-04-1985	33	L	
	3	SASTRI SUDARSIH	ANGGOTA	Blang Kekumur	14-12-1986	32	P	
3 Blang Delem	1	WAHYU ARA	KETUA	Paya Kolak	19-05-1984	34	L	
	2	IHSAN KONADI	ANGGOTA	Atang Jungket	12-07-1989	29	L	
	3	AHMAD YANI	ANGGOTA	Paya Kolak	12-12-1993	25	L	
4 Blang Kekumur	1	PADLI	KETUA	Blang Kekumur	17-08-1989	29	L	
	2	ISNADEWI	ANGGOTA	Angkup	23-08-1993	25	P	
	3	SYALIMAN	ANGGOTA	Bl. Kekumur	27-10-1996	22	L	
5 Celala	1	SAFRIADI	KETUA	Simpang Balik	08-04-1992	26	L	
	2	BAHARUDDIN ALI	ANGGOTA	Celala	13-11-1970	48	L	
	3	MASTANI FITRI	ANGGOTA	Celala	01-11-1985	33	P	
6 Cibro	1	ANDRI SAHPUTRA	KETUA	Br. Gading	06-02-1990	28	L	
	2	SUPIANDI, S.SY	ANGGOTA	Br. Gading	16-04-1989	29	L	
	3	PAISAL	ANGGOTA	Br. Gading	09-02-1998	20	L	
7 Depet Indah	1	ABDUL MUTHALIB	KETUA	Lempuh	14-01-1990	28	L	
	2	SULAIMAN	ANGGOTA	Tampeng	10-04-1989	29	L	
	3	JALALUDIN	ANGGOTA	Gegarang	06-07-1987	31	L	
8 Kuyun	1	SADARLIN	KETUA	Kuyun	10-04-1989	29	L	
	2	ALFATAH KADIN	ANGGOTA	Kuyun	14-02-1988	30	L	
	3	RAHMA YANTI	ANGGOTA	Kuyun	02-02-1994	24	P	
9 Kuyun Toa	1	ALPI SAHRIN	KETUA	Kuyun	10-03-1989	29	L	
	2	ZAKARIA	ANGGOTA	Kuyun	15-10-1989	29	L	
	3	SUKMAWANI	ANGGOTA	Uning Br Ramung	20-12-1988	30	P	
10 Kuyun Uken	1	ZULFIKAR	KETUA	Tapak Moge	23-06-1973	45	L	
	2	AINI SARI	ANGGOTA	Kuyun	28-04-1988	30	P	
	3	SALJONI	ANGGOTA	Aceh Barat	29-09-1990	28	L	
11 Makmur	1	IDAWATI	KETUA	Blang Kekumur	10-09-1979	39	P	
	2	TRIWANINGSIH	ANGGOTA	Angkup	21-06-1990	28	P	
	3	MARLINA	ANGGOTA	Angkup	26-02-1991	27	P	
12 Melala	1	ESTER Br. SILITONGA	KETUA	Aek Kanopan	10-12-1983	35	P	
	2	BUDIMAN	ANGGOTA	Celala	01-12-1985	33	L	
	3	SABIRIN	ANGGOTA	Celala	01-01-1984	34	L	
13 Paya Kolak	1	MASKUR	KETUA	Paya Kolak	05-02-1974	44	L	
	2	HERIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	Paya Kolak	27-01-1990	28	L	
	3	RISMA	ANGGOTA	Berawang Gading	25-03-1992	26	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Ramung Ara	1	DEDY HARYANTO	KETUA	Kp. Ramung Ara	02-08-1981	37	L	
	2	KAMALUDDIN	ANGGOTA	Reremal	15-03-1988	30	L	
	3	RUHDIANSYAH	ANGGOTA	Uning Br Ramung	06-11-1989	29	L	
15 Sepakat	1	RAHMAT TENIRONATE	KETUA	Uning Br Ramung	17-08-1993	25	L	
	2	MISNA DEWI	ANGGOTA	Arul Kumer	29-09-1996	22	P	
	3	YUSPI SULPA	ANGGOTA	Berawang Ramung	01-04-1991	27	P	
16 Tanah Depet	1	DEKI CANDRA MUNTE	KETUA	Takengon	18-11-1996	22	L	
	2	AZMAN PUTRA	ANGGOTA	Wih Porak	22-06-1997	21	L	
	3	MULIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	Alur Kumer	04-07-1993	25	L	
17 Uning Berawang Ramung	1	ISKANDAR	KETUA	Wihni Bakong	17-02-1988	30	L	
	2	KURNIADI	ANGGOTA	Berawang Ramung	07-06-1991	27	L	
	3	SABDA MULYA REZEKI	ANGGOTA	Belo	09-09-1992	26	L	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

ttd

**MARWANSYAH**